

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media Sosial TikTok menjadi aplikasi dengan kenaikan pengguna yang sangat cepat pada awal tahun 2020, dan mempunyai dampak yang besar dalam era transformasi media digital sampai sekarang. TikTok pada dasarnya merupakan media sosial yang digunakan untuk membuat, membagikan dan menelusuri video – video singkat, dan biasa digunakan anak muda untuk mengekspresikan dirinya melalui banyak hal, misalnya bernyanyi, menari, melawak, dan sebagainya. Media Sosial pada dasarnya merupakan wadah yang berfokus pada pengguna dalam memfasilitasi mereka untuk menunjukkan potensinya maupun berkolaborasi, kerna hal ini TikTok dapat dilihat sebagai wadah berbasis daring yang bertujuan untuk menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹

Fenomena lagu remix pada TikTok menjadi sesuatu yang masih menarik untuk dibicarakan lebih dalam. Implementasi terkait substansi hukum hak cipta lagu yang dibuat versi remix menjadi suatu hal yang menarik untuk diperdalam. Banyaknya pengguna aplikasi TikTok sendiri pun mungkin tidak tahu mengenai hak cipta dari lagu yang digunakan dalam videonya, yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian terhadap satu pihak, yaitu pencipta lagu tersebut. Akibat banyaknya kasus di masyarakat mengenai hak cipta terlebih lagi mengenai hak cipta lagu, berdampak pada para seniman atau musisi terutama pencipta lagu mengharapkan pembaharuan mengenai peraturan tentang hak cipta di Indonesia terlebih lagi dalam penggunaan karyanya di media sosial.²

¹ Dijk, Van & Nasrullah, Rulli, 2015, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknologi, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta.

² Hulman Panjaitan, “Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin,” *To-Ra* 6, No. 3 (2020): 290-301.

Bicara mengenai hak cipta erat kaitannya dengan hak eksklusif terlebih dalam hal ini tentang hak cipta lagu. Hak eksklusif ini dapat diartikan setiap orang atau pelaku usaha yang memanfaatkan sebuah karya (lagu) untuk sesuatu yang sifatnya komersil seperti diputar di restoran, hotel maupun kafe dan sebagainya wajib mendapat izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Hal ini disebabkan karena hak eksklusif hanya ditujukan bagi si pencipta saja dan tidak ada pihak manapun yang diizinkan untuk mengambil manfaat ekonomi tanpa izin pemegang hak cipta lagu tersebut. Namun kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia, mengakibatkan kasus pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia masih sangat banyak, hingga memasuki sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia.³ Menilik dari Pasal 1 Angka (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan⁴. Pada Undang - Undang tersebut sudah cukup dijelaskan bahwa ditetapkan kriterianya merupakan ‘penggunaan untuk hal yang bersifat komersil’ yaitu pemanfaatan karya cipta dan/atau produk hak terkait dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara materi dari berbagai sumber. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk melakukan proses perizinan terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut sebelum dipakai.

Didalam hak cipta itu sendiri, terdapat hak ekonomi dan hak moral selama ciptaan itu masih ada dan dilindungi oleh hak cipta. Hak ekonomi sendiri disebutkan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan atas hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI), dan dapat dikatakan

³ Munawar Akhmad & Effendy Taufik, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “*Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689-99.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sebagai hak ekonomi, karena hak kekayaan intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.⁵

Hak Moral yang saya maksudkan diatas tercantum pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi, '*Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:*

- a. *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.*
- b. *Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. *Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;*
- d. *Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.⁶*

Dalam aplikasi TikTok, pengguna dapat mencantumkan *original sound* didalam videonya yang tidak jarang berisi gabungan (*remix*) dari lagu orang lain. Tidak hanya itu, TikTok juga dapat mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis dan dimasukkan kedalam fitur sound yang kemudian dapat digunakan oleh pengguna – pengguna lain guna meningkatkan penonton dari video singkat mereka karena sound yang digunakan merupakan sound yang viral. Semisalkan video singkat mereka sudah jadi, mereka dapat juga mengunggah ulang video mereka di paltform sosial media lain, seperti Instagram dengan fitur Reels, bahkan Twitter, Facebook, maupun Youtube.

Namun kita akan berfokus pada lagu *remix* pada aplikasi TikTok ini, menarik jika menilik dari Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang Hak Cipta, pada Undang - Undang tersebut dijelaskan bahwa suatu karya cipta yang

⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 45

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dinyanyikan kembali di media sosial bukan menjadi suatu pelanggaran moral apabila tidak merubah suatu ciptaan lagu dan digunakan untuk kegiatan yang sifatnya komersil. Namun sayangnya pada aplikasi TikTok sendiri banyak sekali menuai pro – kontra, karena ada fitur didalam aplikasi TikTok untuk merubah tempo / ketukan, memotong durasi lagu, bahkan menambahkan efek suara yang akan mengganti suara di dalam lagu yang dipilih untuk membuat suatu video singkat.

Pada dasarnya mungkin kita tahu bahwa pengguna yang menggunakan lagu – lagu remix tersebut bukan ingin mengambil hak ekonomi secara langsung atas ciptaan lagu tersebut, namun menurut saya hal tersebut dilakukan agar dirinya atau si pengguna bisa seketika viral dan menjadi terkenal di wadah atau media TikTok itu sendiri, yang mungkin lama kelamaan akan mendapat keuntungan entah dari endorse atau yang lainnya.

TikTok sendiri pun sudah menekankan *Terms of Services* atau bisa kita sebut sebagai syarat penggunaan ketika seseorang ingin membuat akun di aplikasi tersebut. Hal ini sebenarnya sudah cukup jelas pada bagian *Intellectual Property Policy* yang membahas tentang hak cipta (*copyright*). Pada bagian *Copyright* dikatakan bahwa “*Copyright is a legal right that protects original works of authorship (e.g., music, videos, etc). Generally, copyright protects an original expression of an idea (e.g., the specific way a video or music is expressed or created) but does not protect underlying ideas or facts. We do not allow any content that infringes copyright. The use of copyrighted content of others without proper authorization or legally valid reason may lead to a violation of TikTok’s policies.*”⁷

Namun pada pengaplikasiannya, masih banyak sekali pengguna yang melakukan penggabungan (selanjutnya disebut dengan *remix*) dari beberapa lagu dan membuatnya menjadi *original sound* dari akun pengguna tersebut. Jika menilik pada *Terms of Services* aplikasi TikTok, ini merupakan hal yang ilegal

⁷ Dikutip dari aplikasi TikTok, tentang *Terms of Services* [Diunduh pada tanggal 6 April 2022]

jika dilakukan tanpa izin. Kasus yang berkaitan erat dengan TikTok ialah pelaporan artis Virgoun dan label yang menaunginya (DRM) terhadap lagu-lagu Virgoun yang ada di server TikTok tanpa ada kerjasama terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Gugatan yang dilakukan PT Digital Rantai Maya ini ditujukan kepada ByteDance, Inc bertujuan juga kepada TikTok. PTE LTD dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN.Niaga Jkt.Pst. Kasus lainnya yang pernah terjadi tentang hak cipta ini merupakan kasus yang melibatkan Dodo Zakaria yang melakukan gugatan kepada T-Sel dan S-BMG mengenai lagu nya yang dijadikan Nada Sambung Pribadi, gugatan ini tertuang dalam putusan No. 24/HakCipta/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana hakim menyatakan tindakan T-Sel dan S-BMG melakukan pelanggaran yang berkaitan terhadap Hak Moral Dodo Zakaria karena melakukan pemutilasian lagu dari Dodo Zakaria.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, yang lagunya di remix pada aplikasi tiktok?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan penggunaan hak cipta lagu remix pada aplikasi TikTok sebagai sound yang dapat digunakan secara gratis oleh para pengguna aplikasi tersebut?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang Lingkup Masalah menunjukkan sejauh mana ruang dan cakupan masalah yang dibahas, yang pada umumnya digunakan sebagai bagian dari pembahasan yaitu sebatas pada lingkup permasalahan yang sudah ditemukan. Maka, dalam penelitian ini akan berfokus pada permasalahan mengenai bentuk pelanggaran Hak Cipta yang banyak dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok dalam pembuatan konten penggunaan lagu yang di *remix* di media sosial

⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 217

TikTok tersebut. Permasalahan ini ditinjau lebih dalam melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini sendiri terdiri atas Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan Umum adalah untuk menelaah dan mengembangkan keilmuan hukum dalam fenomena-fenomena hukum yang terjadi. Sedangkan, Tujuan Khusus yaitu upaya mendalami permasalahan secara khusus terkait rumusan masalah penelitian ini.

i. Tujuan Umum

- 1) Untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
- 2) Sebagai bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- 3) Sebagai Media Berpikir rasional, kritis, struktur, dan sistematis

ii. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui penggunaan Hak Cipta lagu *remix* pada aplikasi TikTok dan pelaksanaannya sekarang ini; dan
- 2) Untuk mengetahui bagaimana seharusnya implementasi pengaturan mengenai Hak Cipta terhadap lagu *remix* pada aplikasi TikTok

2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain:

i. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi pembaca baik akademisi maupun masyarakat ilmu, pengetahuan,

wawasan dan pemahaman mengenai Hak Cipta lagu *remix* pada aplikasi TikTok.

ii. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi terhadap masalah yang timbul, dan diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah khususnya para penegak hukum mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap para pemilik hak cipta lagu itu sendiri.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung data primer (empiris) kualitatif yang didapat dari *field research* berupa wawancara (*interview*). Metode ini merupakan gabungan dari metode normatif (*normative law research*) atau biasa disebut metode studi kepustakaan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku kehidupan manusia. Penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) atau dimaksud sebagai penelitian yang memusatkan pada analisa hukum baik yang tertulis maupun yang diputuskan hakim melalui pengadilan. Penelitian hukum normatif juga mengedepankan penyelesaian masalah yang dilakukan melalui penelitian dengan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data empiris, dimana didapat melalui wawancara guna mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris juga dapat diimplementasikan untuk meninjau lebih jauh hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik bahkan peninggalan arsip.⁹

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan pendekatan umumnya pada hukum normatif. Walaupun tetap menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan dalam mengkaji isu hukum yang diangkat dalam suatu penelitian yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun dalam penelitian ini juga menggunakan data dari data primer hukum empiris, berfokus pada kajiannya yaitu bekerjanya hukum tersebut di dalam masyarakat. Pendekatan yang banyak digunakan meliputi pendekatan sosiologis, antropologis dan psikologi hukum. Dimana pendekatan sosiologis yang melakukan tinjauan lebih dalam tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma bekerja di dalam masyarakat, pendekatan antropologi yang menilik cara – cara penyelesaian sengketa di masyarakat dan pendekatan psikologi yang melihat hukum dari sudut pandang kejiwaan manusia.

3. Data Penelitian

Sumber data yang menjadi bahan penulisan skripsi ini adalah data primer, data primer hal ini dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sumber data utama yang diperoleh dari korban dalam pengaturan hak cipta lagu yang di remix pada aplikasi TikTok.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder dalam melakukan penelitian ini, diantaranya pendapat para ahli yang berasal dari sumber – sumber pustaka seperti jurnal, skripsi ataupun tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Penulis menggunakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni ensiklopedi dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, ada dua macam teknik pengumpulan yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara sendiri merupakan bagian yang penting dalam penelitian hukum empiris, karena wawancara menuju langsung kepada sumber utama yaitu korban sendiri. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas, karena poin utamanya adalah mendapat hal yang dibutuhkan oleh Penulis.

2) Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan, medokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta terhadap lagu remix pada aplikasi TikTok yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik hukum primer, sekunder bahkan tersier.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu lewat melakukan kajian atau telaahan mengenai hasil dari pengelolaan data yang ditolong dengan menggunakan pemikiran - pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Analisis ini menguraikan data data dengan format kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini yang akan diuraikan menjadi kalimat ialah hasil wawancara terhadap korban yang dirugikan atas penggunaan lagu yang di remix pada aplikasi TikTok tanpa seizin pemegang hak cipta lagu tersebut.